



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : YAYAN BIN KURNIA;  
Tempat lahir : Muara Muntai (Kaltim);  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Mei 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal A. Yani Rt. 010 Desa. Muara Muntai  
Ulu Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrianur, S.H., C.L.A, dkk. pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada "LBH MASYARAKAT KALTIM", berkantor di Jl.D.I Panjaitan No. 2, Kel. Temindung, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 291/SK/2023/PN Trg tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tenggara Nomor  
250/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN Bin KURNIA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu-sabu netto 0,15 gram (BA penimbangan).  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-95/TNGGA/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut;

## **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa **YAYAN Bin KURNIA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Muara Muntai Ulu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang mengadili,

**Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di dekat rumahnya, didatangi temannya yakni Sdr. WANI (DPO). Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. WANI untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi Terdakwa dan Sdr. WANI, dan Sdr. WANI menyanggupi keinginan Terdakwa tersebut Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.WANI. Kemudian Sdr. WANI langsung berangkat membeli sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.WANI, dan sekira setengah jam kemudian, Sdr. WANI kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. WANI mengendarai sepeda motor milik Sdr. WANI ke arah Muara Muntai Ilir hendak mencari lokasi untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam saku celana Terdakwa. Pada saat dalam perjalanan, Sdr. WANI menurunkan Terdakwa di pinggir jalan poros karena Sdr. WANI hendak mampir ke toko untuk membelikan pampers anaknya. Lalu Terdakwa menunggu Sdr. WANI dan duduk di jembatan kayu pinggir jalan gang masjid. Terdakwa kemudian menyelipkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibawanya di bawah jembatan kayu tersebut. Namun tiba-tiba datang Saksi ANDIKA FIRKOLOSI dan Saksi ADHE RISCHI (keduanya anggota Polisi dari Polsek Muara Muntai) setelah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sedangkan Sdr. WANI langsung lari dengan menggunakan sepeda motornya. Pada saat dilakukan penggeledahan badan, Saksi ANDIKA FIRKOLOSI dan ADHE RISCHI berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari bawah jembatan kayu yang diakui oleh Terdakwa adalah benar miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diproses hukum.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima atau sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Muntai No.: 81/Sp.3.13030/2023 tanggal 06 April 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 April 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** narkotika Gol. I Lampiran UURI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **YAYAN Bin KURNIA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 01.18 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di gang Masjid Muhammadiyah Desa Muara Muntai Ilir RT.02 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa bersama Sdr. WANI sedang mengendarai sepeda motor milik Sdr. WANI ke arah Muara Muntai Ilir hendak mencari lokasi untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Pada saat itu Terdakwa ada membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam saku celana Terdakwa. Pada saat dalam perjalanan, Sdr. WANI menurunkan Terdakwa di pinggir jalan poros karena Sdr. WANI hendak mampir ke toko untuk membelikan pampers anaknya. Lalu Terdakwa menunggu Sdr. WANI dan duduk di jembatan kayu pinggir jalan gang masjid. Terdakwa lalu menyelinapkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibawanya di bawah jembatan kayu tersebut. Namun tiba-tiba datang Saksi ANDIKA FIRKOLOSI dan Saksi ADHE RISCHI (keduanya anggota Polisi dari Polsek Muara Muntai) setelah mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sedangkan Sdr. WANI langsung lari dengan menggunakan sepeda motornya. Pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, Saksi ANDIKA FIRKOLOSI dan ADHE RISCHI berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari bawah jembatan kayu yang diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diproses hukum.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Muntai Nomor : 81/Sp.3.13030/2023 tanggal 06

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) poket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 03108/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### **1.Saksi ANDIKA FIRKOLOSE Anak Dari FIRKOLOSE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa YAYAN Bin KURNIA (Alm).
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu netto 0,15 gram (BA Penimbangan).
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polsek Muara Muntai, saat melaksanakan tugas bersama rekan Saksi ADHE RISCHI, atas informasi dari masyarakat via telpon yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang menguasai sabu-sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wita, di pinggir jalan gang masjid Muhammadiyah Desa Muara Muntai Ilir RT.02 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara .
- Bahwa saat kami datangi, kami langsung melakukan penggeledahan namun awalnya tidak menemukan sabu-sabu di badan Terdakwa, dan Terdakwa tetap kami bawa ke Polsek.
- Bahwa sekira pukul 01.18 Wita, kami kembali membawa Terdakwa ke TKP dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah Terdakwa selipkan di bawah kayu jembatan tempat awal Terdakwa duduk.
- Bahwa menurut pengakuannya sabu-sabu tersebut hendak dikonsumsi bersama temannya yang bernama Sdr. WANI namun Sdr. WANI berhasil melarikan diri.
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut setelah menyuruh Sdr. WANI untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.WANI. dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. WANI hendak mencari lokasi untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

- Bahwa pada saat dalam perjalanan, Sdr. WANI menurunkan Terdakwa di pinggir jalan poros karena Sdr. WANI hendak mampir ke toko untuk membeli pampers anaknya.
- Bahwa Terdakwa menunggu Sdr. WANI dengan duduk di pinggir jalan dekat masjid dan tak lama kemudian berhasil kami amankan.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2.Saksi ADHE RISCHI NURFAIZI ROBINSON Bin SUYUTI ROBINSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa YAYAN Bin KURNIA (Alm).
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu netto 0,15 gram (BA Penimbangan).
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polsek Muara Muntai, saat melaksanakan tugas bersama rekan Saksi ANDIKA FIRKOLOSE, atas informasi dari masyarakat via telpon yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang menguasai sabu-sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wita, di pinggir jalan gang masjid Muhammadiyah Desa Muara Muntai Ilir RT.02 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara .
- Bahwa saat kami datangi, kami langsung melakukan penggeledahan namun awalnya tidak menemukan sabu-sabu di badan Terdakwa, dan Terdakwa tetap kami bawa ke Polsek.
- Bahwa sekira pukul 01.18 Wita, kami kembali membawa Terdakwa ke TKP dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah Terdakwa selipkan di bawah kayu jembatan tempat awal Terdakwa duduk.
- Bahwa menurut pengakuannya sabu-sabu tersebut hendak dikonsumsi bersama temannya yang bernama Sdr. WANI namun Sdr. WANI berhasil melarikan diri.
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut setelah menyuruh Sdr. WANI untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.WANI. dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. WANI hendak mencari lokasi untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perjalanan, Sdr. WANI menurunkan Terdakwa di pinggir jalan poros karena Sdr. WANI hendak mampir ke toko untuk membeli pampers anaknya.

- Bahwa Terdakwa menunggu Sdr. WANI dengan duduk di pinggir jalan dekat masjid dan tak lama kemudian berhasil kami amankan.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3.Saksi HARTONO ANTON Bin SUPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa YAYAN Bin KURNIA (Alm) oleh petugas Polsek Muara Muntai atas penyalahgunaan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa petugas melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat via telpon yang menyampaikan bahwa ada Terdakwa telah menguasai sabu-sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wita, di di pinggir jalan gang masjid Muhammadiyah Desa Muara Muntai Ilir RT.02 Kec. Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dan Saksi sempat dipanggil ke Polsek.
- Bahwa sekira pukul 01.18 Wita, Saksi diajak petugas membawa Terdakwa ke TKP penangkapan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah Terdakwa selipkan di bawah kayu jembatan tempat awal Terdakwa duduk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan netto 0,15 gramoleh petugas Satnarkoba Polres Kukar.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wita, di pinggir jalan gang masjid Muhammadiyah Desa Muara Muntai Ilir RT.02 Kec. Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di dekat rumahnya, didatangi temannya yakni Sdr. WANI (DPO). Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. WANI untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi Terdakwa dan Sdr. WANI, dan Sdr. WANI

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyagupi keinginan Terdakwa tersebut Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.WANI. Kemudian Sdr. WANI langsung berangkat membeli sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.WANI, dan sekira setengah jam kemudian, Sdr. WANI kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. WANI mengendarai sepeda motor milik Sdr. WANI ke arah Muara Muntai Ilir hendak mencari lokasi untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan dimasukkan dalam saku celana Terdakwa.
  - Bahwa pada saat dalam perjalanan, Sdr. WANI menurunkan Terdakwa di pinggir jalan poros karena Sdr. WANI hendak mampir ke toko untuk membelikan pampers anaknya. Lalu Terdakwa menunggu Sdr. WANI dengan duduk di jembatan kayu pinggir jalan gang masjid dan menyelipkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibawanya di bawah jembatan kayu tersebut.
  - Bahwa tiba-tiba datang anggota Polsek Muara Muntai menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. WANI langsung lari dengan menggunakan sepeda motornya.
  - Bahwa awalnya pada saat dilakukan pengeledahan badan, belum menemukan sabu-sabu, sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek untuk diinterogasi.
  - Bahwa setelah itu Terdakwa kembali dibawa ke TKP awal penangkapan dan setelah dilakukan pencarian kembali, berhasil ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari bawah jembatan kayu yang diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diproses hukum.
  - Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Muntai Nomor : 81/Sp.3.13030/2023 tanggal 06 April 2023 bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 03108/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** narkoba Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keadilan.polkasabur sabu netto 0,15 gram (BA penimbangan).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wita, di pinggir jalan gang masjid Muhammadiyah Desa Muara Muntai Ilir RT.02 Kec. Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di dekat rumahnya, didatangi temannya yakni Sdr. WANI (DPO). Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. WANI untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi Terdakwa dan Sdr. WANI, dan Sdr. WANI menyanggupi keinginan Terdakwa tersebut Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.WANI. Kemudian Sdr. WANI langsung berangkat membeli sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.WANI, dan sekira setengah jam kemudian, Sdr. WANI kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. WANI mengendarai sepeda motor milik Sdr. WANI ke arah Muara Muntai Ilir hendak mencari lokasi untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan dimasukkan dalam saku celana Terdakwa.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan, Sdr. WANI menurunkan Terdakwa di pinggir jalan poros karena Sdr. WANI hendak mampir ke toko untuk membelikan pampers anaknya. Lalu Terdakwa menunggu Sdr. WANI dengan duduk di jembatan kayu pinggir jalan gang masjid dan menyelipkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibawanya di bawah jembatan kayu tersebut.
- Bahwa tiba-tiba datang anggota Polsek Muara Muntai menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. WANI langsung lari dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa awalnya pada saat dilakukan pengeledahan badan, belum menemukan sabu-sabu, sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek untuk diinterogasi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali dibawa ke TKP awal penangkapan dan setelah dilakukan pencarian kembali, berhasil ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari bawah jembatan kayu yang diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diproses hukum.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Muntai Nomor : 81/Sp.3.13030/2023 tanggal 06 April 2023 bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 03108/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa perumusan setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang siapa” dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Pelaku yakni Subyek Hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa pengertian “Barang siapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang atau siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama YAYAN Bin KURNIA (Alm) dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini.

Menimbang bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya.

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur **tanaman** sebagai tanggapan jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang yang diam dalam setiap Delik.

Menimbang bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat korporasi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud dan bukanlah orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan dimaksud dalam unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *secara tanpa hak atau melawan hukum* adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bukan kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, bahwa dari keterangan Terdakwa yang keterangannya dibacakan maupun Terdakwa-diajukan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangan Terdakwa tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia Terdakwa **YAYAN Bin KURNIA (AIm)** diamankan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 01.18 Wita di pinggir jalan gang masjid Muhammadiyah Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara atas penguasaan narkotika jenis sabu-sabu. Sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh ketika awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di dekat rumahnya, didatangi temannya yakni Sdr. WANI (DPO). Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. WANI untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi Terdakwa dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WANI menyanggupi keinginan Terdakwa tersebut

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.WANI. Kemudian Sdr. WANI langsung berangkat membeli sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.WANI, dan sekira setengah jam kemudian, Sdr. WANI kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. WANI mengendarai sepeda motor milik Sdr. WANI ke arah Muara Muntai Ilir hendak mencari lokasi untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukkan dalam saku celana Terdakwa. Pada saat dalam perjalanan, Sdr. WANI menurunkan Terdakwa di pinggir jalan poros karena Sdr. WANI hendak mampir ke toko untuk membelikan pampers anaknya. Lalu Terdakwa menunggu Sdr. WANI dengan duduk di jembatan kayu pinggir jalan gang masjid dan menyelipkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibawanya di bawah jembatan kayu tersebut. Namun tiba-tiba datang saksi ANDIKA FIRKOLOSI dan saksi ADHE RISCHI (keduanya anggota Polisi dari Polsek Muara Muntai) setelah mendapat informasi dari masyarakat via telpon adanya penyalahgunaan narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sedangkan Sdr. WANI langsung lari dengan menggunakan sepeda motornya. Pada saat dilakukan pengeledahan badan, saksi ANDIKA FIRKOLOSI dan ADHE RISCHI belum menemukan sabu-sabu, sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek untuk diinterogasi. Setelah itu Terdakwa kembali dibawa ke TKP awal penangkapan dan setelah dilakukan pencarian kembali, berhasil ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari bawah jembatan kayu yang diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diproses hukum. Terdakwa dalam menguasai dan memiliko narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Muntai Nomor : 81/Sp.3.13030/2023 tanggal 06 April 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 03108/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu-sabu netto 0,15 gram (BA penimbangan).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa memberi pengaruh mental generasi muda yang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menyatakan bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yayan Bin Kurnia tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu-sabu netto 0,15 gram (BA penimbangan).  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh MAULANA ABDILLAH, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., dan ARYA RAGATNATA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA.P, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

MAULANA ABDILLAH, SH.MH.

ARYA RAGATNATA, SH.MH

Panitera Pengganti

RANDY MOCHAMMAD AVIF, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15